



NOMOR 5 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan merupakan aset yang sangat berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan yang bebas dari penyiksaan, perlakuan merendahkan derajat martabat manusia, berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala kekerasan serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan perlu mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi;
 - c. bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan di Kabupaten Bekasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan disertai adanya pelanggaran terhadap hak perempuan sehingga diperlukan suatu pengaturan yang komprehensif untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bekasi dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai dengan lansia, yang telah diakui oleh hukum.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.

9. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Rumah Tangga adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
12. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial serta diskriminasi terhadap korban yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
14. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi sosial dan diskriminasi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
15. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau ancaman penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

16. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
17. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis lainnya pada seseorang
18. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu lainnya.
19. Hak Perempuan adalah seperangkat hak yang melekat pada diri seorang perempuan atau kelompok orang untuk tidak mengalami diskriminasi, kesengsaraan atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh negara atau oleh aparat pemerintah daerah atau orang perorangan yang merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
20. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan atau mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
21. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan korban kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.
22. Disabilitas adalah Individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental.
23. Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Pusat Pelayanan Terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap korban kekerasan.
24. Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan korban kekerasan dari gangguan kesehatan yang dideritanya.

25. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan kondisi psikis dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
26. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan.
27. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah penerima/terjadinya kekerasan ke wilayah asal atau pihak keluarga.
28. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
29. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan perdata.
30. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
31. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.

BAB II

HAK PEREMPUAN

Bagian Pertama

Hak Dasar Perempuan

Pasal 2

(1) Perempuan berhak:

- a. untuk hidup;
- b. berkeluarga dan melanjutkan keturunan;

- c. mengembangkan diri;
- d. memperoleh keadilan;
- e. atas kebebasan pribadi;
- f. atas rasa aman;
- g. atas kesejahteraan; dan
- h. turut serta dalam pemerintahan.

(2) Setiap perempuan berhak :

- a. hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
- b. terbebas dari segala ancaman kekerasan dan/atau eksploitasi;
- c. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah;
- d. mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya;
- e. memiliki pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
- g. lingkungan yang sehat dan bersih;
- h. mendapatkan upah kerja yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiannya;
- i. memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita; dan
- k. hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- l. mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum atas permasalahan yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- m. hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap perempuan dalam kondisi disabilitas, usia lanjut, hamil berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- (4) Setiap perempuan lanjut usia, disabilitas fisik dan/atau mental, berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus dari Pemerintahan Daerah untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya.
- (5) Pemerintah Daerah mengupayakan sistem jaminan perlindungan hari tua bagi lansia perempuan.

Bagian Kedua

Hak Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 3

Setiap Perempuan penyandang disabilitas berhak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis;
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual;
- e. memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- f. memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya;
- g. memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- h. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- i. memperoleh hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Bagian Ketiga

Hak Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 4

Setiap Perempuan korban kekerasan berhak untuk:

- a. mendapatkan perlindungan;
- b. mendapatkan menentukan sendiri keputusannya;
- c. mendapatkan informasi;
- d. mendapatkan penanganan pengaduan;
- e. mendapatkan pendampingan;
- f. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi; dan

- g. mendapatkan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 5

Perempuan korban tindak kekerasan berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Bagian Keempat

Hak Khusus Perlindungan Perempuan

Pasal 6

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari hal-hal yang mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya.
- (2) Perlindungan khusus diberikan kepada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- (3) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan:
 - a. menstruasi;
 - b. hamil;
 - c. melahirkan; dan
 - d. menyusui
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh pihak yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemenuhan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari pihak-pihak yang mempekerjakan.
- (3) Pihak yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan, wajib memberikan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perlindungan yang wajib diberikan oleh pihak-pihak yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
BENTUK KEKERASAN

Pasal 8

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; dan
- d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pasal 9

Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, lebam, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/ atau menyebabkan kematian.

Pasal 10

Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 11

- (1) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disebabkan karena:
 - a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
 - b. pencabulan;
 - c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan
 - d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dan/atau eksploitasi perempuan untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu lainnya.
- (2) Pemaksaan hubungan seksual sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf c dikecualikan terhadap orang yang memiliki kelainan kejiwaan atau kelainan seksual dalam hubungan suami istri.

Pasal 12

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang menelantarkan perempuan dalam lingkup rumah tangga oleh seseorang yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada perempuan tersebut;
- b. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali seseorang; dan
- c. perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang mengakibatkan rasa sakit, lebam, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

BAB IV

PENCEGAHAN, PELAYANAN PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Pencegahan Kekerasan Perempuan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara terpadu di Daerah.
- (2) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan dan pemberdayaan perempuan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan tindak kekerasan berdasarkan pola kemitraan yang dapat melibatkan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, profesional maupun kepala adat dan/atau tokoh masyarakat;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan korban kekerasan;
 - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan terpadu;
 - d. memberikan kemudahan akses untuk memperoleh hak sipil, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelatihan dan pendanaan, peningkatan kesejahteraan dan pelayanan sosial;
 - e. memberikan edukasi mengenai hak-hak perempuan bagi masyarakat;

- f. menumbuhkembangkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
- g. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses; dan
- h. membentuk jaringan kerjasama dalam upaya pencegahan dari tindak kekerasan dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan.

Pasal 14

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. sosial-politik;
 - e. perlindungan dan pemberdayaan perempuan; dan
 - f. ketentraman dan ketertiban;
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah dengan Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Kedua

Pelayanan Perlindungan

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 16

Bentuk pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;

- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum dan/atau bantuan hukum; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 17

Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban;
- b. rekomendasi tindak lanjut; dan
- c. persetujuan tindak lanjut.

Pasal 18

(1) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. pendampingan korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. pendampingan korban selama proses pemeriksaan medis untuk keperluan hukum;
- c. pendampingan korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

(2) Pelayanan Pendampingan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan pelayanan kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping yang berasal dari perseorangan atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Pasal 19

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dalam bentuk:

- a. pertolongan medis kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- c. pelaksanaan visum guna keperluan penyidikan;
- d. pemberian pelayanan sesuai dengan SOP kepada perempuan korban kekerasan; dan
- e. rujukan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan oleh UPTD PPA dalam bentuk:
 - a. pemberian bimbingan rohani kepada korban; dan
 - b. pemulihan kejiwaan korban.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi saksi dan korban dari berbagai ancaman dan intimidasi.

Pasal 21

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 22

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya;
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi; dan
 - b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Perempuan

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan perempuan korban kekerasan dilakukan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. ekonomi;
 - d. hukum;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. politik dan pemerintahan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
- (2) Bentuk pemberdayaan dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan kesehatan guna menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, persalinan dan sesudah melahirkan;
 - b. Pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual;

- c. Pelayanan kesehatan reproduksi; dan
 - d. Pelayanan dan penyediaan ruang laktasi yang memadai pada setiap instansi pemerintah Daerah, sarana publik dan industri.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan.
- (3) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro kecil menengah dan instansi terkait lainnya dalam bentuk:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya dalam bentuk:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.

- (2) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja dan instansi terkait lainnya dalam bentuk:

- a. perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan; dan
- b. pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja perempuan, wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan instansi terkait lainnya dalam bentuk:
- a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
 - b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
 - c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
 - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Pemberdayaan perempuan dibidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada perempuan untuk mempunyai hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan pada perempuan untuk diangkat sebagai pejabat Pemerintah Daerah dan menempati posisi strategis dalam pemerintahan daerah.

- (5) Pemerintah Daerah dan/atau Partai Politik bertanggungjawab memberikan pendidikan politik bagi perempuan

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 30

Dalam upaya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin terselenggaranya pemenuhan hak perempuan dan pemberian jaminan rasa aman dari tindakan kekerasan, dan upaya eksploitasi terhadap perempuan di daerah;
- b. menetapkan kebijakan, program, kegiatan perlindungan perempuan dan jaminan penanganan korban untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan perempuan di daerah;
- c. memberikan pembinaan dan pengawasan dalam upaya perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. mengupayakan terbentuknya lembaga perlindungan perempuan;
- e. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan yang telah ditetapkan; dan
- f. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan dan diskriminasi;

Pasal 31

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. melaksanakan kegiatan guna menjamin terselenggaranya pemenuhan hak perempuan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana perlindungan perempuan;
- c. menerapkan standard pelayanan minimal dalam pelayanan perlindungan perempuan dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku;
- d. menyediakan petugas pelaksana dan petugas fungsional di pada UPTD PPA;
- e. mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan.
- f. menyediakan anggaran yang memadai untuk program perlindungan perempuan sesuai kemampuan daerah; dan

- g. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan perempuan di Daerah.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, membentuk UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penanganan pelayanan perlindungan perempuan bekerjasama dengan pihak terkait;
 - b. memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
 - c. mengkoordinasikan, penyusunan dan penyajian laporan mengenai perlindungan perempuan.
- (4) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam peran sebagai berikut:
 - a. kesehatan;
 - b. psikologi;
 - c. sosial-pendidikan;
 - d. hukum; dan
 - e. ekonomi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta kepengurusan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan, mensinkronisasikan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan di Daerah, Bupati membentuk gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya.

- (2) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perguruan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala mulai dari perencanaan sampai dengan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati secara periodik.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 35

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak di Daerah, UPTD PPA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan penanganan masalah perlindungan perempuan di Daerah.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan di daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dunia usaha dan media massa.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan informasi atau melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan;
 - b. melakukan tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - c. melakukan pelatihan keterampilan bagi perempuan; dan
 - d. membentuk lembaga sosial kemasyarakatan yang mengurus pembinaan dan pemberdayaan perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan pelaksanaan perlindungan perempuan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Barang siapa orang atau lembaga atau badan yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, membiarkan terjadinya tindak kekerasan, dan/atau tidak melaporkan kepada instansi terkait dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Badan Usaha atau lembaga swadaya masyarakat wajib memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan tindak Kekerasan dilingkungan tempat kerjanya.
- (3) Badan Usaha atau lembaga swadaya masyarakat wajib melaporkan tindak kekerasan dilingkungan tempat kerjanya kepada instansi terkait.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pemutusan kerjasama;
 - e. pencabutan surat keterangan terdaftar;
 - f. pencabutan izin operasional;
 - g. pensegelan;
 - h. penarikan fasilitas; dan/atau
 - i. denda administratif paling sedikit Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah)
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal


BUPATI BEKASI,

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI,**



UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI PROVINSI
JAWA BARAT (5/145/2020)